

Sosialisasi Hukum Terkait Optimalisasi Penyediaan Ruang Laktasi di Tempat Wisata

Sugih Ayu Pratitis¹, Dearma Sinaga², Rehulina³, Muslim Harahap⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Harapan Medan

Universitas Harapan Medan, Jl. Imam Bonjol No 35, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

e-mail: sugihayu85@gmail.com¹, sinagadearma@gmail.com²,
naflasyakiranasution2014@gmail.com³, muslimharahap09@gmail.com⁴

Abstrak

Kekurangan gizi terhadap bayi disebabkan kurangnya asupan nutrisi makanan atau penggantian Air Susu Ibu (ASI) dengan susu botol yang tidak sesuai dengan cara serta jumlah yang dibutuhkan. Regulasi yang mengatur terkait pemberian ASI eksklusif diatur didalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan didasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk pada Pasal 28 H ayat (1) yang merumuskan bahwasahnya semua orang mempunyai hak akan hidup yang sejahtera lahir maupun batin, mempunyai hak atas tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mempunyai hak atas pelayanan kesehatan. PKM ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi dan optimalisasi penyediaan ruang laktasi di tempat wisata. Dilakukan di Desa Lama Pantai Labu, Sumatera Utara, kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, khususnya di Desa Lama Pantai Labu dalam menyediakan ruang laktasi bagi para pengunjung. Mengingat Desa Lama merupakan tempat wisata yang cukup populer.

Kata Kunci: Penyediaan, Ruang Laktasi, Tempat Wisata.

1. PENDAHULUAN

Pengabdian ini dilaksanakan untuk mengoptimalisasikan penyediaan ruang laktasi di tempat wisata. Dengan tujuan agar memberikan ruang yang nyaman bagi ibu yang sedang menyusui dalam memberikan ASI eksklusif pada bayi. Hal ini selaras dengan kodrat perempuan untuk menyusui anaknya. Oleh sebab itu, pemerintah turut andil bagian dalam melindungi dan menjamin hak-hak perempuan tersebut dengan membentuk regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 128 undang-undang tersebut dirumuskan bahwa:

- (1) Setiap bayi mempunyai hak untuk memperoleh ASI eksklusif sejak bayi tersebut terlahir selama 6 (enam) bulan, kecuali terdapat gejala medis;
- (2) Selama masa pemberian ASI, baik keluarga, pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat harus memberikan dukungan penuh kepada ibu bayi dengan menyediakan waktu serta fasilitas khusus;
- (3) Fasilitas khusus yang dimaksud harus tersedia di tempat kerja maupun di tempat umum.

Kemudian, berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/ atau Memerah Air Susu Ibu. Fasilitas khusus tersebut disebut dengan ruang ASI. Ruang ASI merupakan ruangan yang difasilitasi dengan prasarana untuk menyusui maupun memerah ASI yang diperuntukkan dalam pemberian ASI bagi bayi, perah ASI, menyimpan ASI yang telah diperah serta untuk konseling menyusui atau ASI.

Pasal 30 ayat 3 menyatakan bahwa penyediaan fasilitas khusus ibu menyusui harus dilakukan juga oleh pamong tempat kerja maupun penyelenggara sarana umum sesuai dengan

kemampuan perusahaan. Pasal 32 kemudian menjelaskan bahwa sarana umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 30 ayat 3 adalah:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Hotel dan penginapan;
3. Tempat rekreasi;
4. Terminal angkutan darat;
5. Stasiun kereta api;
6. Bandar udara;
7. Pelabuhan laut;
8. Pusat perbelanjaan;
9. Gedung olahraga;
10. Lokasi penampungan pengungsi;
11. Tempat sarana umum lainnya.

Sarana umum yang dimaksud merujuk pada bangunan di ruang public (umum) yang sering digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas, missal terminal, stasiun, tempat rekreasi, pasar, swalayan, supermarket, mall dan lainnya.

Pengabdian ini dilakukan di Desa Denai Lama merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara. Desa Denai Lama terletak di sebelah utara Kabupaten Deli Serdang dengan titik koordinat 3.640041 (Latitude) dan 98.930404 (Longitude), memiliki luas 285 hektar, yang terdiri dari daratan seluas 115 hektar dan lahan sawah sebanyak 170 Hektar. Adapun penduduk Desa Denai Lama saat ini berjumlah 3023 jiwa, yang terdiri dari 749 Kepala Keluarga. (Pratitis et al., 2022).

Desa Denai Lama saat ini berada di sebelah timur Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang yang berbatas langsung dengan (BKKBN, 2022):

1. Sebelah utara dengan desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu.
2. Sebelah selatan dengan Desa Sidoarjo II Ramunia Kecamatan Beringin.
3. Sebelah barat dengan Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu.
4. Sebelah timur dengan Desa Binjai Bakung Kecamatan Pantai Labu dan Kabupaten Serdang Bedagai yang dibatasi dengan sungai ular.

Desa Wisata Denai Lama diresmikan pada 20 Januari 2019, meskipun sudah banyak pengunjung yang datang sebelum peresmian tersebut. Peresmian desa wisata ini dilakukan oleh Bupati Deli Serdang yaitu Bapak H. Azhari Tambunan serta dihadiri oleh para petinggi setempat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan pengelola tempat wisata ini. Dalam pembangunan sarana dan prasarannya berasal dari pengalokasian dana desa dan partisipasi dari BUMD yang ada di Kabupaten Deli Serdang. (Fadhilla et al., 2022).

Desa Wisata Denai Lama adalah desa wisata pertama di Kabupaten Deli Serdang. Pembentukan desa wisata ini diprakarsai atas inisiatif Kepala Dina Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang dan melibatkan pemerintah desa serta pemangku kepentingan untuk menciptakan citra pariwisata baru di wilayah tersebut.

Desa Wisata Denai Lama lahir atas keinginan dan niat untuk memperkenalkan serta mengembangkan Paloh Naga, yang merupakan objek wisata yang terkenal dengan hamparan sawah dan jembatan bambu, serta berbagai spot foto yang kini menjadi populer di kalangan wisatawan lokal dan luar daerah. Keindahan pemandangan sawah yang luas dan hijau menjadi daya tarik utama tempat wisata ini.

BUMDes terdorong untuk menciptakan dan mengelola wisata alam ini setelah Desa Denai Lama memenangkan juara pertama dalam Festival Garapan Tradisional Deli Serdang dengan membawa nama Paloh Naga. Hal tersebut mendorong para pemprakarsa untuk mengangkat dan memperkenalkan sejarah Paloh Naga lebih luas. Paloh Naga, yang berarti rawa-rawa dan ular, mencerminkan elemen sejarah lokal.

Desa Denai Lama, yang mencakup area persawahan dan perkebunan seluas ± 147 hektar, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh. Buruh harian, banyak di antaranya bekerja di ladang petani lain, mendominasi sektor pekerjaan di desa ini, diikuti oleh petani.

Menurut data monografi, sektor buruh (\pm 1150) menduduki posisi pertama, sementara petani (\pm 111) berada di posisi kedua. Desa ini terdiri dari 4 dusun dengan mayoritas penduduk suku Melayu dan Jawa. (Desa Wisata Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, 2022).

Hal tersebut di ataslah yang mendorong tim pengabdian tertarik untuk melakukan PKM yang berjudul: “Sosialisasi Hukum Terkait Optimalisasi Penyediaan Ruang Laktasi Di Tempat Wisata”. Dengan pemberian sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat, masyarakat setempat dapat memahami bagaimana pentingnya penyediaan ruang laktasi di tempat umum seperti tempat wisata.

Tujuan dari pelaksanaan PKM ini adalah:

1. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat Desa Lama Pantai Labu Sumatera Utara terkait pentingnya pemberian ASI Eksklusif bagi bayi.
2. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat Desa Lama Pantai Labu Sumatera Utara terkait penyediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui di tempat umum.
3. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat Desa Lama Pantai Labu Sumatera Utara terkait persyaratan kesehatan ruang Laktasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan ini berlangsung selama 3 bulan, dari bulan Desember 2023 sampai Februari 2024. Adapun uraian dari tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ialah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Kegiatan ini berlangsung selama 3 bulan, dari bulan Desember 2023 sampai Februari 2024.

Tabel 1. Metode Pelaksanaan

No	Metode Pelaksanaan		Indikator Keberhasilan
	Tahap	Bentuk Kegiatan	
1.	Perencanaan	Membentuk serta membekali Tim	Berhasil Membentuk Tim
2.	Persiapan	Menentukan lokasi kegiatan PKM, menyusun jadwal, dan melengkapi peralatan-peralatan serta bahan yang dibutuhkan selama kegiatan PKM.	Menemukan lokasi kegiatan, berhasil menyusun jadwal, dan peralatan serta bahan selama kegiatan berlangsung telah dilengkapi.
3.	Pelaksanaan		
	1. Sosialisasi	Melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat	Berhasil memberikan sosialisasi bagi masyarakat setempat
	2. Pembekalan	Melakukan pembekalan atau penyampaian materi kepada masyarakat setempat	Berhasil memberikan pembekalan atau penyampaian materi kepada masyarakat setempat
4.	Evaluasi	Memberikan solusi terhadap permasalahan permasalahan yang dirasakan masyarakat	Berhasil memberikan solusi terhadap permasalahan yang dirasakan masyarakat

b. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan dilaksanakan yakni dengan membentik tim pengabdian dan membekali anggota tim terkait kegiatan pengabdian yang akan dilakukan. Anggota pengabdian

terdiri dari 6 orang, 4 orang dosen dan 2 orang mahasiswa. Tahapan perencanaan mulai dari bulan September 2023.

c. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan akan dilakukan selama 4 bulan, dengan:

1. Bulan Desember awal sampai Desember Akhir, mulai menentukan lokasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan tinjau lokasi, serta mengadakan kesepakatan dengan masyarakat setempat/ pemerintah setempat.
2. Bulan Januari 2022, mengumpulkan data-data terkait dengan masyarakat di lokasi kegiatan.
3. Bulan Januari 2022 menyusun jadwal dan melengkapi peralatan-peralatan selama kegiatan, serta melakukan pemantapan persiapan.

d. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan pada bulan Februari. Terlasana dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat. Pemaparan materi tentang tentang dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai:

1. Pentingnya pemberian ASI Eksklusif bagi bayi.
2. Pentingnya penyediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui di tempat umum, seperti di tempat-tempat wisata.
3. Persyaratan kesehatan ruang Laktasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e. Evaluasi

Tahapan evaluasi dilakukan dengan tujuan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami masyarakat terkait pengoptimalisasian penyediaan ruang laktasi di tempat umum, seperti tempat wisata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perguruan tinggi adalah salah satu subsistem dalam pendidikan nasional yang memainkan peran penting dalam kehidupan bangsa dan negara melalui penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Setiap perguruan tinggi memiliki misi untuk merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut. Misi perguruan tinggi adalah melaksanakan ketiga aspek Tri Dharma secara seimbang. Aktivitas civitas akademika harus selalu disesuaikan dengan tuntutan, perkembangan, dan kebutuhan zaman (Lian, 2019). Untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang “Sosialisasi Hukum Terkait Optimalisasi Penyediaan Ruang Laktasi di Tempat Wisata”, mengingat pentingnya pemberian ASI Eksklusif bagi bayi sebagai bagian dari program kesehatan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 128 UU 36/2009 tentang Kesehatan.

Setelah berkunjung ke Desa Lama Pantai Labu Sumatera Utara ditemui bahwasanya masyarakat setempat masih belum memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait pentingnya pemberian ASI Eksklusif bagi bayi. Kemudian belum tersedianya ruang laktasi bagi ibu menyusui di Desa Lama Pantai Labu yang merupakan salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi. Serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait persyaratan kesehatan ruang Laktasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar. Saat kegiatan berlangsung tim pengabdian memberikan pemaparan terkait:

Pentingnya Pemberian ASI Eksklusif Bagi Bayi Sebagai Salah Satu Perwujudan Hak-Hak Anak

Salah satu hak asasi manusia ialah kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu aspek kesejahteraan yang selayaknya diusahakan dan diwujudkannyatakan esuai dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua upaya untuk memelihara dan mengoptimalkan derajat kesehatan

masyarakat harus dilakukan dengan memegang prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas serta meningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa dalam konteks pembangunan nasional. (Zainafree et al., 2016).

Memperoleh air susu ibu (ASI) adalah hak dasar seorang bayi yang wajib dipenuhi dengan alasan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan makanan dan kesehatan terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal. Bayi membutuhkan perawatan dan interaksi psikologis yang baik untuk perkembangan yang ideal. Kemudian ASI adalah makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat-zat perlindungan dari berbagai penyakit akut dan kronis. Selain itu, adanya interaksi psikologis yang kuat antara ibu dan bayi juga penting untuk perkembangan bayi. Ibu yang menyusui juga mendapatkan manfaat kesehatan dari proses ini. (Rosita, 2022). Pertumbuhan dan perkembangan bayi sangat dipengaruhi oleh jumlah ASI yang diterima, termasuk energi dan nutrisi yang terkandung di dalamnya. (Dewi, 2018).

Pemberian ASI eksklusif diatur oleh ketentuan hukum yang diamanatkan oleh konstitusi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang pemberian ASI eksklusif berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang sejahtera, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan. ASI eksklusif adalah cara yang paling sederhana dan ekonomis untuk memastikan bahwa generasi penerus bangsa dapat tumbuh sehat dan sejahtera. (Zainafree et al., 2016).

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang memadai. Dengan demikian, tanggung jawab negara mencakup segala hal yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak untuk warganya. Hal ini juga sejalan dengan program ASI eksklusif yang diatur dalam Pasal 128 ayat (2), yang mengharuskan negara untuk menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Penyediaan fasilitas ini termasuk fasilitas umum untuk menyusui, seperti ruang menyusui (*nursery room*). (Zainafree et al., 2016).

Penyediaan Ruang Laktasi Bagi Ibu Menyusui Di Tempat Umum

Ruang laktasi atau fasilitas khusus menyusui adalah ruangan yang dirancang khusus untuk ibu yang ingin menyusui atau memompa ASI, menyimpan ASI, serta mengganti popok bayi. Ruang ini umumnya digunakan oleh ibu yang sedang menyusui saat berada di luar rumah atau di tempat umum, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013. Meskipun sebagian orang mungkin merasa bahwa ruang laktasi tidak diperlukan, keberadaannya di tempat umum, seperti stasiun, sangat membantu ibu selama proses menyusui dan memberikan privasi lebih baik bagi ibu dan bayi. (Santi, 2017).

Pasal 128 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dirumuskan bahwa:

- (1) Setiap bayi mempunyai hak untuk menerima ASI eksklusif sejak lahir selama 6 (enam) bulan, kecuali ada indikasi medis tertentu.
- (2) Selama masa pemberian ASI, keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus memberikan dukungan penuh kepada ibu dengan menyediakan waktu dan fasilitas yang memadai..
- (3) Fasilitas khusus yang dimaksud dalam ayat (2) harus tersedia di tempat kerja dan di fasilitas umum.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bayi mempunyai hak untuk memperoleh ASI eksklusif sejak lahir hingga usia 6 (enam) bulan, dan ibu memiliki kewajiban dalam memberikan ASI secara eksklusif, kecuali ada indikasi medis tertentu. Selama proses pemberian ASI eksklusif, ibu berhak mendapatkan dukungan penuh,

sehingga keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mendukung proses pemberian ASI eksklusif tersebut. (Zainafree et al., 2016).

Dukungan untuk membantu ibu yang sedang menyusui saat berada di luar rumah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 128 ayat (2) menyatakan bahwa selama pemberian ASI, keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus memberikan dukungan penuh dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus. Selanjutnya, ayat (3) mengatur bahwa fasilitas khusus tersebut harus disediakan di tempat umum dan fasilitas umum.

Tanggung jawab penyelenggara tempat umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa pengurus tempat kerja dan penyelenggara fasilitas umum harus mendukung program ASI eksklusif. Dukungan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (3), yang mengharuskan pengurus tempat kerja dan penyelenggara fasilitas umum untuk menyediakan fasilitas khusus bagi ibu yang menyusui atau memerah ASI, sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan.

Pasal 32 menjelaskan tentang sarana umum yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) di atas, yang mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, hotel dan penginapan, tempat rekreasi, terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandar udara, pelabuhan laut, pusat perbelanjaan, gedung olahraga, lokasi penampungan pengungsi, serta sarana umum lainnya. Sarana umum sendiri merujuk pada bangunan yang berada di ruang publik dan biasanya digunakan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas, seperti terminal, stasiun kereta api, tempat wisata, pasar tradisional atau swalayan, supermarket, mall, dan sebagainya.

Persyaratan Kesehatan Ruang Laktasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu, Pasal 6 mengatur bahwa:

- (1) Setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara fasilitas umum harus menyediakan kesempatan bagi ibu yang bekerja, baik di dalam maupun di luar ruangan, untuk menyusui atau memerah ASI selama jam kerja di tempat kerja.
- (2) Kesempatan tersebut dapat berupa penyediaan ruang ASI yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sementara itu, Pasal 9 menjelaskan bahwa:

- (1) Ruang ASI harus disediakan di bangunan permanen, yang bisa berupa ruang khusus atau bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja dan fasilitas umum..
- (2) Ruang ASI tersebut harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.
- (3) Setiap tempat kerja dan fasilitas umum wajib menyediakan sarana dan prasarana Ruang ASI yang sesuai dengan standar minimal serta kebutuhan yang ada.

Pasal 10 menetapkan bahwa persyaratan kesehatan untuk Ruang ASI, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2), harus mencakup hal-hal berikut:

- a. Ruang khusus dengan ukuran sekurang-kurangnya 3x4 m² atau diselaraskan terhadap jumlah pekerja perempuan yang menyusui;
- b. Pintu yang bisa dikunci dan mudah dibuka atau ditutup;
- c. Lantai dari keramik, semen atau karpet;
- d. Mempunyai ventilasi dan sirkulasi udara yang memadai;

- e. Bebas dari potensi bahaya termasuk polusi;
- f. Lingkungan yang cukup tenang dan jauh dari kebisingan;
- g. Penerangan yang memadai dan tidak menyilaukan;
- h. Kelembapan kurang lebih 30-50%, maksimum 60%; dan
- i. Terdapat wastafel dilengkapi dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci perlengkapan.

Pasal 11 juga mengatur sebagai berikut:

- (1) Peralatan untuk Ruang ASI di tempat kerja harus mencakup minimal peralatan untuk menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai dengan standar yang berlaku..
- (2) Peralatan untuk menyimpan ASI tersebut meliputi:
 - a. *refrigerator* atau lemari pendingin untuk menyimpan ASI;
 - b. *ice pack* atau gel pendingin;
 - c. *cooler bag* atau tas untuk membawa ASI perahan; dan
 - d. *sterilizer* botol ASI.
- (3) Peralatan pendukung lainnya yang diperlukan sesuai dengan ayat (1) meliputi:
 - a. meja tulis;
 - b. kursi dengan sandaran untuk ibu saat memerah ASI;
 - c. kit konseling menyusui yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, serta spuit ukuran 5cc, 10cc, dan 20cc;
 - d. media informasi dan edukasi tentang ASI dan inisiasi menyusui dini, seperti poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui;
 - e. lemari untuk menyimpan peralatan;
 - f. dispenser untuk air dingin dan panas;
 - g. alat pencuci botol;
 - h. tempat sampah serta penutupnya;
 - i. ruangan seperti AC atau kipas angin;
 - j. apron menyusui, kain pembatas, atau pelindung untuk memerah ASI;
 - k. waslap untuk kompres payudara;
 - l. tisu atau lap tangan;
 - m. bantal untuk menopang saat ibu menyusui.

Selanjutnya Pasal 12 mengatur bahwa:

- (1) Penyediaan Ruang ASI di fasilitas umum harus memenuhi standar yang ditetapkan untuk Ruang ASI.
- (2) Standar untuk Ruang ASI sesuai dengan ayat (1), minimal mencakup:
 - a. kursi dan meja;
 - b. wastafel;
 - c. sabun cuci tangan.



Gambar 1, 2 dan 3

Foto Bersama Tim Pengabdian (Dosen dan Mahasiswa FH UnHar Medan) dengan Pengelola Tempat Wisata Desa Lama Pantai Labu

Dengan diselesaikannya kegiatan sosialisasi hukum terkait optimalisasi penyediaan ruang laktasi di tempat wisata ini, maka Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan telah menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terkhusus dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

4. SIMPULAN

Masih kurangnya perhatian akan penyediaan ruang Laktasi di tempat-tempat umum seperti tempat wisata. Oleh sebab itu, dengan adanya kegiatan PKM ini, diharapkan mampu memotivasi para penyelenggara tempat wisata terkhususnya di Desa Lama Pantai Labu. Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Indonesia yang terus berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, Pasal 30 ayat (3) mengharuskan pengurus tempat kerja dan penyelenggara fasilitas umum untuk menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui atau memerah ASI sesuai dengan kemampuan perusahaan. Sarana umum sendiri merujuk pada bangunan yang berada di ruang publik dan digunakan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas, seperti terminal, stasiun kereta api, tempat wisata, pasar tradisional atau swalayan, supermarket, mall, dan lain-lain.

5. SARAN

Perlu adanya penyediaan ruang laktasi ditempat-tempat umum seperti tempat wisata yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar memberikan kenyamanan bagi para ibu yang menyusui. Serta perlu adanya kegiatan PKM lanjutan yang dapat kembali dilaksanakan dengan tema yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2022). *Profil Denai Lama Kadela*. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/39181/denai-lama-kadela>
- Desa Wisata Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. (2022). *Profil Desa Wisata Denai Lama*. <https://desawisatadenailama.deliserdangkab.go.id/profil.html>
- Dewi, N. K. R. K. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Menghalangi Pemberian Asi Eksklusif. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(1), 22–31
- Fadhilla, A., Nahampun, C. F., Munthe, M., Pinem, M., & Sidauruk, T. (2022). Kebudayaan Dan Kearifan Lokal Di Kawasan Objek Wisata Denai Lama, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 05(02), 106–113
- Pratitis, S. A., Rehulina, Harahap, M., & Sitorus, A. P. (2022). Sosialisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Media Sosial Di Desa Lama Pantai Labu Sumatera Utara. *Jubdimas (Jurnal Pengabdian Masyarakat)*, 1(3), 76–85
- Rosita, S. (2022). *Kebijakan Ruang Laktasi Di Uin Ar-Raniry Banda Aceh (Perspektif Yuridis Dan Maqāṣid Al-Syari'ah)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Santi, M. Y. (2017). Upaya Peningkatan Cakupan Asi Eksklusif Dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). *Jurnal Kesmas Indonesia*, 9(1), 78–90
- Zainafree, I., S, A. W., & Y., E. W. (2016). Kebijakan Asi Eksklusif Dan Kesejahteraan Anak Dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 2(1), 74–90